
PENDAPATAN ASLI DAERAH DIMASA PANDEMI COVID-19

(PADA KABUPATEN/KOTA se-JAWA TIMUR)

Erlinda Nurfatmi Sukma¹, Norsain²

^{1,2)} Universitas Wiraraja

E-mail : ¹ erlinda.sukma30@gmail.com , ² norsain@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang berkontribusi cukup besar. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di masa pandemi covid-19. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Metode pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, dimana peneliti menggunakan data realisasi anggaran tahun 2019 dan tahun 2020 serta hasil wawancara yang dikumpulkan melalui berita. Teknik analisis untuk metode kuantitatif menggunakan regresi linear sederhana dan uji wilcoxon, sedangkan metode kualitatif menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah di masa pandemi covid-19 tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Terdapat perbedaan antara kontribusi pajak daerah di masa pandemi dengan sebelum pandemi covid-19. Serta kondisi pajak daerah di masa pandemi lebih dominan meningkat dibandingkan yang menurun.

Kata Kunci : kontribusi pajak lokal, pendapatan asli daerah

1. INTRODUCTION

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu negara termasuk Indonesia dibanding dengan penerimaan di sektor lain seperti hibah, keuntungan BUMN, retribusi dan non pajak lainnya. Pajak bersifat memaksa yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat, meskipun manfaatnya tidak dirasakan secara langsung baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak daerah di satu daerah dengan daerah yang lain akan berbeda, hal ini tergantung dari potensi yang dimiliki setiap daerah selain itu tergantung bagaimana pemerintah daerah dalam mengolahnya. Contohnya di Provinsi Jawa Timur yang terdiri

dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Perbandingannya antara pajak daerah di Malang dengan Sumenep akan berbeda, sebab Malang kaya akan tempat wisata yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pajak restoran, pajak hotel maupun pajak hiburan. Semakin banyak pengunjung yang menikmati wisata tersebut maka penerimaan restoran, hotel dan tempat wisata akan meningkat, sehingga secara otomatis meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah yang dipungut merupakan hak yang dimiliki setiap daerah dalam mengaturnya termasuk dalam menggali sumber pendapatan daerah, sebab lebih mengetahui potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial tersebut dimaksudkan untuk menghimpun dan menyediakan dana sebesar-besarnya guna kebutuhan pembiayaan kegiatan pembangunan daerah (Arief & Djanggih, 2020). Maka perlu adanya peran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam menggali dan mengelola potensi yang dimiliki daerah, guna menampung berbagai macam kepentingan publik seperti pembangunan ataupun dalam bentuk kegiatan lainnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam waktu tertentu.

Salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu

pendapatan asli daerah. Menurut Halim (2004 : 96) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi tidak seperti yang diharapkan, kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain pendapatan yang sah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak cukup dalam membiayai kebutuhan pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi karena sumber Pendapatan Asli Daerah terbilang masih kecil dibandingkan dengan sumbangsih dari pemerintah pusat kepada daerah yang tergolong masih besar. Selain karena potensi setiap daerah berbeda-beda, ada faktor lain yang bisa menghambat perkembangan Pendapatan Asli Daerah misalnya wabah penyakit. Contohnya yang saat ini terjadi yaitu adanya pandemi covid-19. Pada awal tahun 2020 Indonesia sudah terpapar covid-19. Secara resmi Presiden Indonesia menetapkan bahwasanya Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan tersebut dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Virus corona tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia tapi disemua aspek kehidupan manusia seperti aspek ekonomi. Semua mata pencaharian masyarakat terancam gulung tikar seperti tempat-tempat yang menyebabkan kerumunan massa harus ditutup, mengurangi aktivitas diluar rumah untuk membantu pemerintah dalam memberantas covid-19. Dengan begitu banyak usaha yang mengalami penurunan pendapatan selama corona di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk Provinsi Jawa Timur juga mendapatkan dampak dari adanya pandemi, sedangkan provinsi ini memiliki potensi wisata yang terbilang banyak dan provinsi terpadat kedua setelah Jawa Barat. Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi laju penularan covid-19 di Jawa Timur, seperti yang dikatakan oleh Kepala Departemen Biostatistika dan Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga bahwa “pasti bahwa kepadatan penduduk itu mempengaruhi kejadian penularan, pasti,” ujar Windhu kepada *CNNIndonesia.com*, Kamis (25/6). Pernyataan tersebut terbukti dengan data yang diperoleh pada akhir desember tahun 2020 yang menunjukkan bahwasanya Jawa Timur dengan total kasus infeksi covid-19 terbanyak kedua setelah DKI Jakarta yaitu sebanyak 35.634 kasus. Untuk menghindari penularan covid-19 semakin tinggi Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil tindakan

berupa penerbitan Pergub No. 18 Tahun 2020 tentang PSBB. Berdasarkan Pergub No. 18 Tahun 2020 Pasal 5 bahwasanya dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 diberlakukan PSBB di Kabupaten/Kota. Pembatasan kegiatan diluar rumah seperti belajar, bekerja, beribadah, serta kegiatan di tempat umum, sosial dan budaya telah dilakukan.

Pergub yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyebabkan seluruh Kabupaten/Kota harus menerapkan peraturan tersebut kedalam pemerintahannya. Setelah diberlakukan PSBB dapat dilihat bahwasanya covid-19 memberikan dampak negatif dibidang ekonomi yaitu penurunan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber dari penerimaan pendapatan asli daerah. Hal tersebut terbukti dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk membatasi bahkan menutup tempat-tempat wisata, sehingga secara otomatis akan berpengaruh terhadap omset tempat makan maupun hotel. Seperti yang disampaikan oleh Ketua PHRI Jatim bahwasanya “Pasti terdampak, ini sudah turun sekali, malah kurang dari 25%. Meskipun tidak semua daerah, karena juga ada yang okupansinya masih 35%, walau itu juga sudah di bawah normal yang biasanya di 60%,” ujar Dwi Cahyono, Kamis (19/3/2020).

Informasi yang disampaikan PHRI Jatim sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala

Disparbudpora Sumenep Bambang Irianto melalui Kepala UPTD Destinasi Wisata, Agus Sugianto mengatakan, sejumlah obyek wisata memang dilakukan penutupan sementara. “Memang ada penurunan PAD selama dilakukan penutupan sementara,” katanya, Selasa (17/11/2020). Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Masa Pandemi Covid-19 (Pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur)”.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi pajak daerah di masa pandemi covid-19 terhadap pendapatan asli daerah untuk mengetahui pengaruh, perbedaan serta kondisi pajak daerah di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

2. LITERATURE REVIEW

a. Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi yang wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 ayat (1)).

Menurut Musgrave dan Musgrave (1991) fungsi pajak ada dua macam (dalam Phaureula & Emy 2017 : 41) yang pertama yaitu fungsi anggaran (Budgetory), yang berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri suatu negara yang jumlahnya setiap tahunnya semakin bertambah.

Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengaturan (Regulatory), yang berarti pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatur variabel-variabel ekonomi makro untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditargetkan, memperbaiki distribusi pendapatan dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan konsumsi dan investasi masyarakat.

Selain memiliki dua fungsi utama, pajak memiliki 5 dasar dalam pemungutannya (Adnan Abdullah 2018 : 17) yang pertama teori asuransi, dimana negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya oleh karenanya rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

Kedua, teori kepentingan adalah pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) kepada masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang

terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

Ketiga, teori daya pikul adalah beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul, dapat digunakan dua pendekatan, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Unsur subyektif dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

Keempat, teori bakti adalah dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

Kelima, teori asas daya beli adalah dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

b. Otonomi Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan adanya otonomi daerah agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar, agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya, dan agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri.

c. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah atau yang sering disebut dengan PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain-lain yang sah.

d. Pajak Daerah

Menurut Soelarno dalam Lutfi (2006:7), pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh

daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak dikelolah oleh provinsi dan kabupaten/kota. Pajak daerah yang dikelolah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3. METHODS

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian mixed methods (kombinasi), karena peneliti ingin mengetahui kondisi pajak daerah dimasa pandemi covid-19 lalu membandingkan dengan kondisi pajak daerah sebelum adanya pandemi covid-19. Demi memperoleh hasil yang diharapkan peneliti menggunakan data objek berupa realisasi anggaran yang telah dipublish oleh setiap kabupaten/kota dan menggunakan hasil wawancara yang dikumpulkan melalui berita, dengan begitu

kondisi ataupun perubahan yang terjadi akan dideskripsikan.

b. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan menggunakan data realisasi anggaran pada tahun 2019 disaat sebelum adanya pandemi covid-19 dan pada tahun 2020 saat terjadinya pandemi covid-19. Waktu penelitian yang dilakukan yaitu dimulai pada bulan maret sampai dengan bulan juni tahun 2021.

c. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian yaitu 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur, sedangkan sampel yang digunakan hanya untuk kabupaten/kota yang mempublikasih realisasi anggaran dengan teknik purposive sampling. Kriteria pengambilan sampel yaitu Kabupaten/Kota yang telah mempublish Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020. Dari 38 populasi diperoleh 11 sampel yang akan digunakan dalam penelitian.

d. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data objek, berupa angka atau nominal dari realisasi anggaran tahun 2019 dan tahun 2020 untuk kabupaten/kota yang telah mempublish. Dengan data tersebut kemudian dianalisis guna mengetahui kondisi maupun perubahan yang terjadi terhadap pajak daerah selama pandemi covid-19 maupun sebelum pandemi covid-19.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh langsung melalui website resmi Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mempublish data realisasi anggaran. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui wawancara yang dilakukan oleh orang lain, yang didapat dari berita atau artikel terkait dengan data untuk mendukung penelitian.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dataset statistik untuk metode kuantitatif dan teknik dokumentasi untuk metode kualitatif. Teknik dataset statistik merupakan teknik penggunaan data yang sudah tersedia yaitu dengan menggunakan data objek berupa realisasi anggaran yang telah dipublish oleh kabupaten/kota. Sedangkan data dengan teknik dokumentasi berupa hasil wawancara orang lain yang diperoleh dari berita atau artikel, yang digunakan untuk mendukung data objek tersebut.

f. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen dan Dependen

- 1) Variabel Independen (variabel bebas) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat (dependen). Variabel yang mempengaruhi pada penelitian ini

adalah Kontribusi Pajak daerah (X).

- 2) Variabel Dependen (variabel terikat) yaitu variabel dipengaruhi oleh variabel bebas (independen). Variabel yang terpengaruh dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y)

Definisi Operasional Variabel

- 1) Kontribusi Pajak Daerah berarti iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang harus dilaksanakan. Diukur dari total pajak daerah yang diterima, dengan menghitung tingkat pertumbuhan pajak daerah:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

G_x : Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah

X_t : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020

$X_{(t-1)}$: Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019

- 2) Pendapatan Asli Daerah berarti segala bentuk penerimaan yang diterima oleh daerah dari berbagai sumber. Diukur dari total penerimaan PAD itu sendiri, dengan menghitung semua sumber penerimaan tersebut :

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

g. Teknik Analisis Data

Analisis data pada metode kuantitatif peneliti mengelola data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut :

1) Uji Instrumen

- Uji validitas digunakan untuk mengukur data penelitian yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen atau alat pengumpul data, sehingga data tersebut merupakan data valid atau layak digunakan dalam penelitian.
- Uji reliabilitas dilakukan setelah dilakukan uji validitas, untuk mengukur pertanyaan tersebut terpercaya atau tidak. Sehingga kuesioner dikatakan reliabel jika memiliki kestabilan atau konsistensi untuk mengukur sesuatu yang sama dalam berbagai waktu.

2) Uji Asumsi Klasik

- Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi

normal atau tidak sebelum melakukan uji hipotesis.

- Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan variance dari nilai residual pada suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lainnya.
- Uji linearitas digunakan untuk mengukur ada tidaknya hubungan yang linear antar variabel, dikatakan baik sebuah analisis regresi linear apabila ada hubungan yang linier antara satu variabel independent dengan satu variabel dependent.

3) Uji Hipotesis

- Uji regresi linear sederhana pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak daerah (X) terhadap pendapatan asli daerah (Y).
- Uji wilcoxon digunakan untuk membandingkan dua rata-rata, apakah terdapat perbedaan yang terjadi pada kontribusi pajak daerah disaat terjadinya pandemi dengan sebelum adanya pandemi.

Sedangkan teknik analisis data untuk metode kualitatif peneliti menggunakan tiga langkah :

1) Data Reduction (Reduksi Data)

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu berupa hasil wawancara yang dilakukan oleh orang lain dan diperoleh dari sumber berita. Dalam mereduksi data peneliti lebih fokus terhadap data yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga 11 sampel yang digunakan tidak semuanya dilakukan teknik dokumentasi melainkan hanya 7 sampel.

2) Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data tidak memaparkan populasi dari penelitian melainkan sampel yang sudah direduksi. Setelah dianalisis data tersebut kemudian diuraikan kembali secara deskriptif untuk

mendukung data yang dikumpulkan melalui metode kuantitatif.

3) Conclusion

Drawing/Verification(Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi)

Dalam melakukan verifikasi ulang maka data yang diperoleh harus jelas sumbernya dengan begitu kebenaran dari data tersebut sudah terjamin, sehingga hasil dari kesimpulan yang dibuat peneliti tidak hanya menurut sudut pandang peneliti tetapi sudah didasari oleh data yang sudah benar-benar realita.

4. RESULTS AND DISCUSSIONS

a. Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.706	4.217		4.436	.002
Kontribusi Pajak Daerah	-.683	.303	-.601	-2.256	.050

Sumber : Output SPSS

Melalui data LRA kabupaten/kota yang menjadikan patokan dalam menjawab pernyataan angket dan kemudian diolah melalui aplikasi SPSS Versi 16. Hasil yang diperoleh melalui SPSS menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-2,256 < 2,262$) dengan signifikan $0,05 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kontribusi Pajak Daerah (X) secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Sedangkan hasil data kualitatif yang diperoleh yaitu berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang Pendapatan Pajak daerah lainnya dan Dana Perimbangan, (BPPKAD) melalui seputartuban.com menyatakan bahwa pajak daerah di Kabupaten Tuban tahun 2020 tidak mengalami penurunan. Pajak daerah tidak menurun karena salah satu pajak daerah di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan bahkan 3 kali lipat dari biasanya, yaitu pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (MLB). Selain pajak MLB semua pajak daerah mengalami penurunan seperti pajak hotel, restaurant dan hiburan malam, reklame, parkir, pariwisata menurun. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Madiun bahwasanya secara kumulatif penerimaan pajak daerah tidak menurun dikarenakan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak penerangan jalan mengalami

peningkatan sehingga dapat menutupi pajak daerah lainnya yang mengalami penurunan. Sedangkan di Kabupaten Bojonegoro hanya pajak hotel yang menjadi sumbangsih terbesar bagi pendapatan asli daerah ditengah pandemi covid-19 serta peran pemerintah daerah berperan penting dalam meningkatnya pendapatan asli daerah. Seperti upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Malang dalam menjaga kestabilan pendapatan asli daerah di tengah pandemi covid-19. Kontribusi pajak daerah dimasa pandemi covid-19 tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, disebabkan oleh adanya Kabupaten/Kota yang pajak daerahnya mengalami kenaikan cukup tinggi disaat pandemi covid-19 sehingga penurunan pada pajak yang lain tidak berpengaruh.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rachel Erika Ariyanti dan Kendry Widiyanto pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pandemi pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo melakukan pemungutan pajak daerah secara online agar pendapatan asli daerah tetap meningkat dimasa pandemi covid-19. Sehingga beberapa pajak daerah mengalami peningkatan dimasa pandemi yang secara otomatis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tetap stabil atau tidak

terpengaruh meskipun adanya pandemi covid-19.

b. Perbedaan Antara Kontribusi Pajak Daerah Disaat Pandemi Dengan

Sebelum Adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

Hasil Uji Wilcoxon

	Tahun 2020 - Tahun 2019
Z	-1.600 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.110

Sumber : Output SPSS

Data penerimaan pajak daerah yang diperoleh melalui BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2019 dengan tahun 2020 telah diolah menggunakan uji beda wilcoxon pada aplikasi SPSS versi 16. Hasil data kuantitatif tersebut menunjukkan nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* yaitu sebesar 0,110 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kontribusi pajak daerah dimasa pandemi dengan sebelum pandemi covid-19 maka H0 ditolak dan H2 diterima.

Sedangkan hasil data kualitatif berupa hasil wawancara kepada Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun melalui Madiun, IDN Times menyatakan bahwa secara kumulatif penerimaan pajak daerah meningkat akan tetapi hampir seluruh pajak mengalami penurunan dibandingkan pajak yang mengalami peningkatan. Pajak yang mengalami penurunan dimasa pandemi terdiri

dari pajak restoran, pajak tempat hiburan, jasa penitipan kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak yang mengalami peningkatan dimasa pandemi covid-19 terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan. Hal tersebut senada dengan penurunan pajak daerah yang terjadi di Kabupaten Blitar, penurunan terjadi diakibatkan pembebasan 100 persen untuk sejumlah pajak. Pajak tersebut terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir yang usahanya di kawasan wisata serta pajak air tanah yang berupa usaha wisata atau usaha hiburan. Hal tersebut juga terjadi di daerah lain seperti di Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Bojonegoro, adanya pandemi covid-19 sangat berdampak pada sejumlah pajak daerah

sehingga antara kontribusi pajak daerah tahun 2020 berbeda dengan kontribusi pajak daerah tahun 2019.

Hasil penelitian selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Wahyu Rasyid Azis, Baharuddin Semmaila & Muchtar Lamo pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pajak daerah yang mengalami penurunan lebih banyak dibandingkan dengan yang mengalami peningkatan dimasa pandemi. Pajak daerah yang mengalami penurunan terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, BPHTB, pajak sarang burung walet dan pajak reklame sedangkan yang mengalami peningkatan hanya beberapa yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah serta pajak penerangan jalan. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian ini bahwa antara kontribusi pajak daerah dimasa pandemi dengan sebelum pandemi covid-19 berbeda, yaitu lebih banyak yang mengalami penurunan dibandingkan yang mengalami peningkatan.

c. Kondisi Pajak Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

Laporan realisasi anggaran tahun 2019 dan tahun 2020 yang telah dihitung menggunakan rumus laju pertumbuhan pajak daerah terdapat 4 kabupaten/kota yang mengalami penurunan di tahun 2020 dan 7

kabupaten/kota yang mengalami peningkatan. Penerimaan pajak daerah di tahun 2020 yang mengalami penurunan terdiri dari Kabupaten Blitar dengan persentase 7,26%, Kabupaten Malang mengalami penurunan sebesar 19,90%, Kabupaten Trenggalek menurun sebesar 10,87% dan Kota Mojokerto juga mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 3,02%. Sedangkan yang tidak mengalami penurunan atau meningkat terdiri dari Kabupaten Bojonegoro dengan persentase 6,11%, Kabupaten Gresik sebesar 31,52%, Kabupaten Madiun meningkat sebesar 7,41%, Kabupaten Sidoarjo sebesar 10,54%, Kabupaten Tuban sebesar 66,42%, Kota Madiun sebesar 10,39% dan Kota Malang meningkat sebesar 44,43%.

Kondisi pajak dimasa pandemi yang meningkat dan menurun sesuai dengan hasil wawancara orang lain terhadap Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tuban serta Kota Malang, keempat daerah tersebut mengalami peningkatan. Conotohnya wawancara terhadap Sekretaris Bapenda Kabupaten Madiun, Ari Nursurahamat melalui berita Madiun IDN Times bahwa “secara kumulatif penerimaan pajak meningkat. Tapi ada juga sektor yang turun karena terimbas covid-19” jelas Ari, Selasa (16/06/2020). Hal tersebut terjadi karena sebagian pajak mengalami peningkatan yang cukup tinggi sehingga pajak yang mengalami penurunan

tertutupi, maka secara otomatis pajak daerah tetap mengalami peningkatan. Sedangkan pajak daerah yang mengalami penurunan sesuai dengan hasil wawancara orang lain terhadap Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang dan Kabupaten Trenggalek, ketiga daerah tersebut mengalami penurunan. Seperti yang dikatakan oleh Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin melalui berita Portonews.com bahwa “mereka dibebaskan membayarkan pajaknya kepada pemerintah kabupaten sampai status kedaruratan kesehatan dan tanggap darurat bencana dicabut oleh pemerintah”. Penurunan pajak daerah terjadi disebabkan beberapa pajak mengalami penurunan yang cukup tinggi.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rachel Erika Ariyanti dan Kendry Widiyanto pada tahun 2020. Begitupun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Wahyu Rasyid Azis, Baharuddin Semmaila & Muchtar Lamo pada tahun 2020. Serta penelitian terdahulu yang diteliti oleh Made Satria Pramanda Putra pada tahun 2020 dan penelitian terdahulu lain-lain yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan dari semua hasil penelitian terdahulu sesuai dengan hasil penelitian ini, bahwa pajak daerah dimasa pandemi mengalami peningkatan dan penurunan yang berarti pandemi covid-19 tidak menyebabkan

semua pajak daerah menurun. Adanya pandemi tergantung pemerintah daerah dalam menghadapinya, seperti penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo oleh Rachel Erika Ariyanti dan Kendry Widiyanto bahwa pandemi tidak menyebabkan semua pajak daerah mengalami penurunan dikarenakan ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara maksimal. Sesuai dengan hasil penelitian yang saat ini dilakukan contohnya di kabupaten tuban yang pajak daerahnya meningkat dan kabupaten blitar yang pajak daerahnya menurun dengan sebab-akibat yang berbeda-beda.

5. CONCLUSIONS

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah dimasa pandemi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Karena, pajak daerah yang meningkat berkontribusi lebih tinggi dibandingkan dengan pajak daerah yang menurun. Selain itu, antara kontribusi pajak daerah dimasa pandemi dengan sebelum pandemi covid-19 terdapat perbedaan. Sebab, hampir seluruh pajak daerah dimasa pandemi mengalami penurunan dan hanya beberapa yang mengalami peningkatan. Dan untuk kondisi pajak daerah dimasa pandemi covid-19 lebih dominan mengalami peningkatan dibandingkan dengan yang mengalami

penurunan, dengan 7 Kabupaten/Kota yang meningkat dan 4 Kabupaten/Kota yang menurun.

6. REFERENCES

- Abdullah, Adnan. 2018. *Peradilan Pajak*. Surabaya: Garuda Mas Sejahtera.
- Ariyanti, Rachel Erika. Kendry Widiyanto. 2020. "Dampak Pandemi Global Terhadap Pajak daerah Kabupaten Sidoarjo" dalam *jurnal Administrasi Negara*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Azis, Andi Wahyu R. A. Baharuddin S. dan Muchtar Lamo. 2020. "Analisis Pajak Daerah Kota Makassar" dalam *Journal of Management Science (JMS) Volume 1*. Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- DDTCNews. 2020. *Terganggu Corona, Setoran Pajak Hotel Justru di Atas Target* di https://news.ddtc.co.id/terganggu-corona-setoran-pajak-hotel-justru-di-atas-target-22872?page_y=1160 diakses pada tanggal (02 september).
- Iryanie, Phaureula Artha W. E. 2017. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- JatimTimes.com. 2020. *Empat Sektor di Kabupaten Malang yang Terdampak Nyata Covid-19* di <https://jatimtimes.com/baca/225326/20201003/202000/empat-sektor-pajak-di-kabupaten-malang-yang-terdampak-nyata-covid-19> diakses pada tanggal (24 Juni).
- Kumparan.com. 2020. *Pendapatan Asli Daerah Stabil di Tengah Pandemi, KPK Apresiasi Pemkot Malang* di <https://kumparan.com/tugumalang/pendapatan-asli-daerah-stabil-di-tengah-pandemi-kpk-apresiasi-pemkot-malang-1uZaVDJMd6J/1> diakses pada tanggal (02 september).
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Nugraha, Nofika Dian. 2020. *Penerimaan Pajak Daerah Kab Madiun Justru Meningkat diTengah Pandemi* di <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/nofika-dian-nugroho/penerimaan-pajak-daerahkab-madiun-justru-meningkat-di-tengah-pandemik/3> diakses pada tanggal (24 juni).
- NusaDaily.com. 2020. *Dampak Covid-19, Pemkab Blitar Bebaskan Sejumlah Pajak Daerah* di <https://nusadaily.com/jatim/dampak-covid-19-pemkab-blitar-bebaskan-sejumlah-pajak-daerah.html> diakses pada tanggal (24 juni).
- Peni Widarti. 2020. *Efek Wabah Corona, Okupansi Hotel Jatim Anjlok, Tinggal25%* di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200319/12/1215546/efek-wabah-corona-okupansi-hotel-jatim-anjlok-tinggal-25-persen> diakses pada tanggal (12 mei).
- Portonews.com. 2020. *Imbas Covid-19, Bupati Trenggalek Gratiskan Sejumlah Pajak Daerah* di https://www.portonews-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.portonews.com/2020/laporan-utama/imbac-covid-19-bupatitrenggalek-gratiskan-sejumlahpajakdaerah/amp/?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAaw%3D%3D#aoh=16305723242321&csi=1&referr

- er=[https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24&share=https%3A%2F%2Fwww.portonews.com%2F2020%2Flaporan-utama%2Fimbas-covid-19-bupati-trenggalek-gratiskan-sejumlah-pajak-daerah%2F](https://www.google.com&_tf=Dari%20%251%24&share=https%3A%2F%2Fwww.portonews.com%2F2020%2Flaporan-utama%2Fimbas-covid-19-bupati-trenggalek-gratiskan-sejumlah-pajak-daerah%2F) diakses pada tanggal (02 september).
- Putra, Made Satria P. 2020. *“Hotel and Restaurant Tax Domination as a Source of Local Revenue of Badung Regency: A Study Amidst the Covid-19 Pandemic Era” dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha Volume 7 Nomor 2 (hal. 114-122).* Bali: Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali.
- Rifqi. 2020. *PAD Sektor Pariwisata di Sumenep Menurun Akibat Covid-19* di <https://ubahlaku.id/read/78878/pad-sektor-pariwisata-di-sumenep-menurun-akibat-covid-19> diakses pada tanggal (21 mei).
- Santoso, Singgih. 2014. *“Panduan Lengkap SPSS Versi 20 Edisi Revisi.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- SeputarTuban. 2021. *Pandemi Covid-19 Tidak Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Tuban* di <https://seputartuban.com/pandemi-covid-19-tidak-mempengaruhi-penerimaan-pajak-daerah-tuban/> diakses pada tanggal (24 juni).
- Soehardi, Diah Ayu P. dan Janfry Sihite. 2020. *“Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Tempat Wisata dan Kinerja Karyawan Pariwisata di Jakarta” dalam Jurnal Kajian Ilmiah (JKI) Nomor 1 (hal. 1-14).* Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Universitas Mercu Buana.
- Sugiyono (Ed.). 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods).* Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin. 2020. *“Dampak Covid-19 Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makassar” dalam journal of Businesss Administration Volume 1 Nomor 1.* Makassar: Universitas Politeknik Negeri Ujung Pandang.
- Waluyo dan Ilyas Wirawan B. 2002. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-Undangan Perpajakan Terbaru.* Jakarta: Salemba Empat.